

BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR $5\mathcal{F}$ TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa Untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah;
 - c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
 - d. bahwa perubahan nomenklatur kelembagaan Dinas daerah lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur telah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 061/5310.a Tanggal 17 November 2014 Perihal Fasilitasi Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126,TLNRI Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4539);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2013 Nomor 23, TLNRI Nomor 5401);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah Keseluruhannya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur;
 - 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;

- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
- 4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur;
- 5. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
- 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Timur;
- 8. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Timur;
- 9. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur;
- 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur;
- 11. Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur;
- 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur.
- B. Ketentuan Lampiran I sampai dengan XI ditambah dengan Lampiran XII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

> Ditetapkan di Tirawuta pada tanggal, 31,- 12,- 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

Diundangkan di Tirawuta pada tanggal 31 ~ 12 ~ 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIANSYAH

ttd

H. ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5.7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM

Penata Tk. I Gol. III/d 19800317 200003 1 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR


NOMOR **TENTANG** : 5 TAHUN 2014

: PÉRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOLAKA TIMUR



PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEFALA BAGIAN HUKUM,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM Penata Tk. Nool. III/d 19800317 200003 1 001